

**PERAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus KUA Donohudan Kecamatan Ngeemplak Kabupaten
Boyolali)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

LANA FAUZIYAH

C100160023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus KUA Donohudan Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

LANA FAUZIYAH

C100160023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Dr. Rizka, S.Ag.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH**

(Studi Kasus KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)


**OLEH
LANA FAUZIYAH
C100160023**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 2 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Dr. Rizka, S.Ag.,M.H. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Prof. Dr. Harun, S.H., M.H. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 2 Juli 2020

Penulis



LANA FAUZIYAH

C100160023

**PERAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan manfaat bimbingan pranikah di KUA Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, serta perbedaan antara suami istri yang melakukan dan tidak melakukan bimbingan pranikah dalam upaya membentuk suatu keluarga sakinah. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan data primer berupa wawancara dan juga data sekunder berupa bahan-bahan pustaka. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sudah dilaksanakan dengan baik, bimbingan pranikah dilaksanakan secara berkelompok dan mandiri, dengan media lisan dan metode ceramah dan diskusi, hasil lainnya yaitu bimbingan pranikah itu diperlukan bagi calon pengantin yang hendak menikah, khususnya bagi calon pengantin yang kurang memahami dasar-dasar yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga dapat menjadi landasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta dapat menyelesaikan konflik rumah tangga dengan bijaksana.

Kata Kunci: peran, bimbingan pranikah, keluarga sakinah

Abstract

This study aims to determine the implementation and benefits of premarital guidance in KUA Donohudan, Ngemplak District, Boyolali Regency, as well as the differences between married couples who follow and do not follow premarital guidance in an effort to form a sakinah family. This approach uses the empirical juridical approach with primary data in the form of interviews and also secondary data in the form of library materials. The results of the study are the implementation of premarital guidance in KUA Donohudan, Ngemplak District, Boyolali Regency has been implemented well, premarital guidance is carried out in groups and independently, with oral media and methods of lecturing and discussion, the other result is that premarital guidance is needed for brides who want to get married, especially for brides who do not understand the basics needed in living domestic life, so that it can be a foundation in living domestic life and can resolve domestic conflicts wisely.

Keywords: role, premarital guidance, sakinah family

1. PENDAHULUAN

Setiap keluarga tentu menginginkan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahma, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan

tetapi membutuhkan kerja sama serta komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan serta peranan seluruh keluarga didalam rumah tangga.¹

Oleh karena itu, untuk mendukung pemahaman dan bekal yang cukup bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan kaidah Islam, maka pemerintah melalui Kementerian Agama yang membidangi bidang nikah yakni Kantor Urusan Agama, telah mencanangkan suatu proses yang disebut dengan bimbingan pranikah, bimbingan pranikah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kaidah-kaidah Islam tentang keluarga bagi calon pengantin yang hendak menikah, demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sakinah.²

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor:Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 1 (ayat 2) menyatakan:

“kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.”³

Kemudian Ditjen Bimas Islam menerbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Hal ini ditetapkan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, pada BAB XVII tentang supervisi memerintahkan pejabat yang mempunyai tugas dibidang Bimas Islam di Kankemenag Kabupaten/Kota untuk melakukan supervisi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA.⁴

¹ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawadda Warahma*, Makassar: Alauddin University Press, 2012, hal.5.

² Gamal Achyar, “*Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan raya*”, Samarah, Vol.2, No. 1(Januari-Juni 2018) hal.271.

³ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor:Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

⁴ Humas Kemenag Jakarta Pusat, Kanwil Kemenag DKI Jakarta, 2020, Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA, Diakses melalui <http://dki.kemenag.go.id/berita/peraturan-perundang-undangan-pelaksanaan-bimbingan-perkawinan-di-kua>, pada tanggal 1 Februari 2020 Pukul 11.35 WIB,

Proses bimbingan pranikah diharapkan dapat memberi panduan dan bukan hanya menjadi sebuah ritual semata yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat. Banyak kasus yang terjadi di sekitar kita, pasangan suami istri yang baru beberapa saat menikah, lalu bercerai karena perselisihan antara suami istri secara terus menerus yang tidak cepat diselesaikan, sehingga menimbulkan stres bahkan depresi yang berujung pada perceraian. Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai sebuah wahana membimbing dua orang yang berbeda karakter untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan permasalahan dan mengelola konflik. Keterampilan ini sangatlah penting bagi pasangan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.⁵

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali? (2) Bagaimana perbedaan antara pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah?.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Donohudan, dan untuk mengetahui perbedaan antara pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah.

Manfaat dari penelitian ini, penulis berharap agar pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Donohudan berjalan secara efektif dan sebagaimana mestinya, dan bimbingan pranikah ini dapat memberikan manfaat bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga yang sakinah.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti saling berkaitan dengan bimbingan pranikah yang penerapannya dihubungkan terhadap data yang diperoleh dilapangan⁶ yaitu

⁵ Nofiyanti, "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga", *Prophetic*, Vol.1, No.1 (November 2018) hal.119.

⁶ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal.47.

mengenai peran bimbingan pranikah dan perbedaan antara pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara yang menggunakan metode analisis data kualitatif.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sudah dilaksanakan dengan baik, bimbingan pranikah di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak dilaksanakan secara berkelompok dan mandiri. Bimbingan pranikah kelompok dilaksanakan satu tahun dua kali selama dua hari dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB yang bertempat di ruang KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Biaya bimbingan pranikah kelompok ini menggunakan dana dari anggaran pemerintah, waktu pelaksanaan bimbingan pranikah kelompok ini diatur oleh pemerintah, jumlah peserta setiap sesi bimbingan pranikah kelompok ini dibatasi yaitu 25 orang calon pengantin, sehingga satu tahun hanya 50 calon pengantin yang boleh mengikuti bimbingan pranikah kelompok di setiap KUA. Sedangkan untuk bimbingan pranikah mandiri, calon pengantin diwajibkan mendaftar terlebih dahulu ke KUA satu minggu sebelum mengikuti bimbingan pranikah mandiri, waktu pelaksanaannya yaitu mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, peserta bimbingan pranikah mandiri wajib hadir dalam bimbingan tersebut.⁸

Pembimbing bimbingan pranikah di KUA Donohudan adalah Bapak Aminudin Aziz selaku kepala KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak, Bapak Slamet Arifin selaku penyuluh agama Islam dan Bapak Muhammad Arkanudin

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal.192.

⁸ Muhammad Arkanudin, Pengelola Administrasi dan Dokumen KUA Donohudan, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, 18 Maret 2020, pukul 11:30 WIB.

selaku pengelola administrasi dan dokumen.⁹ Subjek bimbingan pranikah di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali adalah calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA. Calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA dengan mempergunakan waktu 10 hari sebelum pernikahan untuk mengikuti proses bimbingan pranikah di KUA.¹⁰

Dalam mempermudah dalam penyampaian materi bimbingan pranikah, maka pembimbing di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak menggunakan dua metode yaitu metode ceramah dan tanya jawab atau diskusi. Sedangkan media yang digunakan KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah media lisan yaitu suatu cara penyampaian materi oleh pembimbing kepada peserta bimbingan pranikah melalui suara, media ini dapat berbentuk ceramah, nasihat-nasihat. Kemudian materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah ini yaitu mengenai bagaimana cara membangun landasan keluarga sakinah, bagaimana merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, kemudian materi mengenai kebutuhan keluarga, bagaimana cara mengelola konflik keluarga.¹¹

3.2 Perbedaan Antara Pasangan Suami Istri yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

Dalam menemukan perbedaan antara pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah, maka sebelumnya penulis menggunakan ciri-ciri keluarga sakinah yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, ada lima tingkatan keluarga sakinah yaitu Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus.¹²

⁹ Slamet Arifin, Penyuluh Agama Islam KUA Donohudan, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, 18 Maret 2020, pukul 10:10 WIB.

¹⁰ Muhammad Arkanudin, Pengelola Administrasi dan Dokumen KUA Donohudan, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, 18 Maret 2020, pukul 11:30 WIB.

¹¹ Aminudin Aziz, Kepala KUA Donohudan, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, 18 Maret 2020, pukul 09:02 WIB.

¹² Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga sakinah.

Kemudian penulis memperoleh data melalui wawancara kepada dua pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan pranikah dan dua pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Hasil yang diperoleh yaitu pasangan pertama yang bernama S dan U yang melakukan bimbingan pranikah di KUA Donohudan pada tanggal 9 Desember 2019, dapat disimpulkan bahwa keluarga mereka tergolong dalam keluarga sakinah II. Kemudian pasangan suami istri yang bernama AP dan FWU yang melakukan bimbingan pranikah di KUA Donohudan pada tanggal 6 Desember 2019, dapat disimpulkan bahwa keluarga mereka tergolong dalam keluarga sakinah III. Selanjutnya pasangan suami istri ketiga yang bernama AM dan SA yang tidak melakukan bimbingan pranikah, disimpulkan bahwa keluarga mereka tergolong dalam keluarga sakinah III plus. Kemudian pasangan suami istri keempat yang bernama S dan NH yang tidak melakukan bimbingan pranikah, disimpulkan bahwa keluarga mereka tergolong dalam keluarga sakinah I.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sudah dilaksanakan dengan baik, bimbingan pranikah di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak dilaksanakan secara berkelompok dan mandiri. Pembimbing bimbingan pranikah di KUA Donohudan adalah Bapak Aminudin Aziz selaku kepala KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak, Bapak Slamet Arifin selaku penyuluh agama Islam dan Bapak Muhammad Arkanudin selaku pengelola administrasi dan dokumen. Subjek bimbingan pranikah di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali adalah calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan tanya jawab atau diskusi. Sedangkan media yang digunakan KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah media lisan. Kemudian materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah ini yaitu mengenai

bagaimana cara membangun landasan keluarga sakinah, bagaimana merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, kemudian materi mengenai kebutuhan keluarga, bagaimana cara mengelola konflik keluarga.

Kedua, perbedaan antara pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah, hasil yang diperoleh yaitu pasangan pertama yang bernama S dan US yang melakukan bimbingan pranikah di KUA Donohudan pada tanggal 9 Desember 2019, dapat disimpulkan bahwa keluarga mereka tergolong dalam keluarga sakinah II. Kemudian pasangan suami istri yang bernama AP dan FWU yang melakukan bimbingan pranikah di KUA Donohudan pada tanggal 6 Desember 2019, dapat disimpulkan bahwa keluarga mereka tergolong dalam keluarga sakinah III. Selanjutnya pasangan suami istri ketiga yang bernama AM dan SA yang tidak melakukan bimbingan pranikah, disimpulkan bahwa keluarga mereka tergolong dalam keluarga sakinah III plus. Kemudian pasangan suami istri keempat yang bernama S dan NH yang tidak melakukan bimbingan pranikah, disimpulkan bahwa keluarga mereka tergolong dalam keluarga sakinah I.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: *pertama*, dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang berlangsung dari pagi sampai sore, maka diharapkan peserta bimbingan pranikah memperoleh makanan dan minuman, serta hiburan dari pihak KUA agar peserta tidak bosan dalam mengikuti proses bimbingan pranikah. *Kedua*, diharapkan disiapkan tempat khusus untuk pelaksanaan bimbingan pranikah, karena fasilitas tempat bimbingan kurang memadai, karena bimbingan hanya dilaksanakan di salah satu ruangan KUA yaitu tempat ijab kabul untuk pengantin. *Ketiga*, dalam hal pembimbing pranikah di KUA Donohudan hanya berasal dari petugas KUA Donohudan saja, tidak ada tenaga profesional, maka diharapkan tambahan tenaga profesional yang disiapkan pemerintah dalam hal pemberian materi bimbingan pranikah. *Keempat*, diharapkan agar ada sosialisasi mengenai program bimbingan pranikah ini kepada masyarakat, karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya program bimbingan pranikah ini.

PERSANTUNAN

Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada Ibu dan Bapak tercinta yang telah mencurahkan doa dan kasih sayang, kakak tersayang yang telah memberi nasehat dan contoh yang baik, adik tersayang yang selalu memberi semangat, tak lupa dosen pembimbing skripsi yang saya hormati yang telah memberikan arahan, masukan selama penulisan karya ilmiah ini, dosen dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik saya selama perkuliahan, serta rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewata, Mukti Fajar Nur & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Humas Kemenag Jakarta Pusat. Kanwil Kemenag DKI Jakarta, 2020, *Peraturan Peundang-undangan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA*, Diakses melalui <http://dki.kemenag.go.id/berita/peraturan-perundang-undangan-pelaksanaan-bimbingan-perkawinan-di-kua>, diakses pada tanggal 1 Februari 2020 Pukul 11.35 WIB.
- Nofiyanti. (2018). “Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”, *Prophetic, Vol.1, No.1 November 2018*.
- Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga sakinah.